



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1015 /UN17/HK/2021

TENTANG

**DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 078/UN17.5/TU/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Juni 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 01/S/UN17/HK/2021
TANGGAL 27 MEI 2021

TENTANG
DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	SMT	SKS	JUMLAH KELAS
1	Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd	1. Filsafat Moral 2. Pengantar Ilmu Pendidikan 3. Filsafat Pancasila	II II IV	2 2 2	2 2 2
2	Dr. Edi Rachmad, M.Pd	1. Etika Profesi 2. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar 3. Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia	II IV IV	2 4 3	1 2 1
3	Dra. Hj. Marwiah, M.Pd	1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. PPL I	II IV IV VI	3 3 2 4	1 1 1 1
4	Dr. H. Asnar, M.Si	1. Pendidikan Agama Islam 2. Hukum Agraria 3. Hukum Pidana 4. Hukum Administrasi Negara	II IV IV VI	3 2 2 2	1 2 1 2
5	Dr. Jawatir Pardosi, M.Si	1. Prilaku Organisasi & Kepemimpinan 2. Statistik 3. Logika 4. Bisnis & Kewirausahaan	II IV VI VI	2 3 2 2	1 2 2 1
6	Dra. Hj. Wingkolatin, M.Si	1. Keterampilan Dasar Mengajar 2. Evaluasi Pembelajaran PPKn 3. PPL I	II VI VI	3 3 4	1 2 1
7	Dr. H. M. Bahzar, M.Si	1. Perilaku Organisasi & Kepemimpinan 2. Demokrasi Pancasila 3. Ekonomi Pancasila 4. Bisnis dan Kewirausahaan	II IV VI VI	2 2 2 2	1 2 2 1
8	Dr. Warman, M.Si	1. Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial 2. Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia 3. Hak Asasi Manusia	II IV VI	2 3 3	2 1 2
9	Dr. M. Jamil., M.AP	Teori Konstitusi dan UUD 1945	IV	3	2
10	Dr. Hj. Suryaningsi., M.H	1. Hukum Perdata 2. Politik Hukum 3. Pendidikan Anti Korupsi 4. Seminar PPKn	IV VI VI VI	2 3 2 1	1 2 1 2
11	Endang Herliah, S.Pd., M.Pd.	1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Hukum Adat 3. Keterampilan Dasar Mengajar	II II II	3 2 2	1 2 1
12	Novita Majid, S.Pd., M.Pd	1. Ilmu Negara 2. Etika Profesi 3. Pendidikan Anti Korupsi	II II VI	2 2 2	2 1 1
14	Muhammad Syafrudin, S.Hut.,M.Sc.	Ilmu Alamiah Dasar	II	2	2
15	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed.	Pendidikan Agama Islam	II	3	1
16	Lorensius, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Agama Khatolik	II	3	1
17	Ana Margaretta Tambong, M.Si	Pendidikan Agama Protestan	II	3	1



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024